



Nomor: 258/ Pid.B / 2023 / PN. PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar ;
Tempat lahir : Tumbang Lapan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Juli 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Perumahan Bina Karya Asri Nomor 49, RT. 017 / RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar ditahan dalam tahanan Rumah oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.

Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar dialihkan tahananannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 11 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar ditahan dalam tahanan Rumah oleh;

5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar dalam perkara ini didampingi oleh HARUMAN SUPONO,SE,SH,MH,AAIJ advokat dan & Penasihat Hukum pada Kantor Filma Hukum " LAW FIRM SCORPIONS berkedudukan di kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor Registrasi 556/VIII/2023/SK/PN Plk;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 258 / Pid.B / 2023 / PN. Plk tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 258 / Pid.B / 2023 / PN. Plk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter.dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa NORMITA DEWI Alias DEWI Binti DUKUITAR tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan tersebut.
3. Membebaskan Terdakwa NORMITA DEWI Alias DEWI Binti DUKUITAR yang dalam keadaan hamil tua berdasarkan kemanusiaan, dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan agar Terdakwa NORMITA DEWI Alias Dewi Binti DUKUITAR dibebaskan dari dalam tahanan.
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa NORMITA DEWI Alias DEWI Binti DUKUITAR seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Wildat Agas Sarmada, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wib saat saksi Wildat Agas Sarmada sedang berada di gudang PT. MLB di Jalan Sudirman Km. 15 Sampit, saksi Wildat Agas Sarmada menerima telepon dari Jefri Teli yang memberitahukan apabila teman saksi Wildat Agas Sarmada (Alidi) mengalami kerusakan mobil truk tangki di Jalan Tjilik Riwut Desa Pelantaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Wildat Agas Sarmada langsung mempersiapkan perlengkapan peralatan perbengkelan dan berangkat menuju Desa Pelantaran untuk memperbaiki mobil truk tangki yang mengalami kerusakan tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 wib, saksi Wildat Agas Sarmada tiba di Desa Pelantaran dan bertemu Alidi dan temannya yang tidak dikenal oleh saksi Wildat Agas Sarmada kemudian saksi Wildat Agas Sarmada langsung memperbaiki mobil truk tangki yang mengalami kerusakan tersebut. Bahwa pada saat memperbaiki kerusakan mobil truk tangki, saksi Wildat Agas Sarmada mengatakan kepada Alidi "sebenarnya saya ini tidak mau memperbaiki truk kamu karena kamu ini temannya saksi Robby Haryanto (suami terdakwa) dan saya tidak suka dengan saksi Robby Haryanto, tapi karena kamu ini sudah 2 (dua) hari disini dan belum bongkar muatan jadi saya tetap harus memperbaiki ini, coba kamu lihat gara-gara memperbaiki ini tangan saya jadi kotor seperti ini, sopir-sopir jaman sekarang ini kebanyakan cuma bisa nyopirnya aja, masalah kerusakan seperti ini gak mengerti sama sekali". Bahwa sekitar pukul 17.40 wib, saksi Wildat Agas Sarmada selesai memperbaiki mobil truk tangki Alidi dan menyuruh Alidi untuk mengumpulkan perlengkapan peralatan perbengkelan yang digunakan untuk memperbaiki mobil truk tangki tersebut kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berangkat lagi menuju ke Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya untuk memperbaiki mobil truk tangki lainnya yang juga mengalami kerusakan. Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, saksi Wildat Agas Sarmada tiba di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya dan bertemu dengan Yoga yang mobil truk tangkinya mengalami kerusakan kemudian saksi Wildat Agas Sarmada bersama Yoga memperbaiki mobil truk tangki tersebut hingga pukul 21.00 wib mobil truk tangki tersebut selesai diperbaiki lalu saksi Wildat Agas Sarmada dan Yoga mengumpulkan perlengkapan peralatan perbengkelan dan saksi Wildat Agas Sarmada membersihkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beristirahat didalam mobil truknya yang diparkir didepan warung makan Jawa Timur.

--- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saat saksi Wildat Agas Sarmada sedang tidur didalam mobil truknya, tiba-tiba terdakwa datang menggedor pintu mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada sambil memegang 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter ditangannya dan mengatakan "apa yang kamu bicarakan dengan keluarga saya?" lalu terdakwa memukul bumper mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada dan meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga saksi Wildat Agas Sarmada menanyakan kepada terdakwa "kenapa seperti itu?" namun terdakwa kembali meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga membuat saksi Wildat Agas Sarmada marah dan mengambil sebuah pipa besi dari dalam mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu saksi Wildat Agas Sarmada duduk diatas sebuah kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi Wildat Agas Sarmada sambil berkata-kata kasar kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berdiri dan memukulkan sebuah pipa besi yang dipegangnya kearah pipa besi yang dipegang terdakwa sehingga mengenai kaki terdakwa lalu saksi Wildat Agas Sarmada kembali memukul terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa namun dapat ditangkis terdakwa sehingga pukulan saksi Wildat Agas Sarmada tersebut mengenai tangan terdakwa lalu saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh. Bahwa pada saat saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, terdakwa memukul saksi Wildat Agas Sarmada berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter yang mengena pada bagian dahi, bagian bawah mata kiri sehingga luka dan berdarah kemudian datang orang-orang disekitar tempat kejadian untuk meleraikan dan membawa pergi terdakwa dan suaminya (saksi Robby Haryanto) sedangkan saksi Wildat Agas Sarmada dibawa ke Puskesmas Tangkiling untuk mendapat perawatan dan pengobatan.

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada saksi korban Wildat Agas Sarmada ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasien mengeluhkan matanya sakit.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan tampak luka lecet pada hidung
- Ditemukan tampak luka sudah terjahit pada dahi sebelah kiri
- Ditemukan tampak dua buah luka lecet pada lengan tangan kanan bawah bagian dalam
- Ditemukan luka lecet pada punggung telapak tangan kanan
- Tampak pada mata kiri susah untuk membuka dan tampak terlihat keluar cairan berwarna merah

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak luka lecet pada hidung, lengan serta pada punggung telapak tangan kanan dan luka sudah terjahit pada dahi serta tampak pada mata kiri susah untuk membuka dan tampak terlihat keluar cairan berwarna merah yang diduga akibat kekerasan, sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/144/VI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dokter Rizka Damayanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wildat Agas Sarmada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi, yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah besi secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengena pada bagian kepala dan mata saksi.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wib saat saksi sedang berada di gudang PT. MLB di Jalan Sudirman Km. 15 Sampit, saksi menerima telepon dari Jefri Teli yang memberitahukan apabila teman saksi bernama Alidi mengalami kerusakan mobil truk tangki di Jalan Tjilik Riwut Desa Pelantaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi langsung mempersiapkan perlengkapan peralatan perbengkelan dan berangkat menuju Desa Pelantaran untuk memperbaiki mobil truk tangki yang mengalami kerusakan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, saksi tiba di Desa Pelantaran dan bertemu Alidi dan temannya yang tidak dikenal oleh saksi kemudian saksi langsung memperbaiki mobil truk tangki yang mengalami kerusakan tersebut.
- Bahwa pada saat memperbaiki kerusakan mobil truk tangki, saksi mengatakan kepada Alidi "sebenarnya saya ini tidak mau memperbaiki truk kamu karena kamu ini temannya saksi Robby Haryanto (suami terdakwa) dan saya tidak suka dengan saksi Robby Haryanto, tapi karena kamu ini sudah 2 (dua) hari disini dan belum bongkar muatan jadi saya tetap harus memperbaiki ini, coba kamu lihat gara-gara memperbaiki ini tangan saya jadi kotor seperti ini, sopir-sopir jaman sekarang ini kebanyakan cuma bisa nyopirnya aja, masalah kerusakan seperti ini gak mengerti sama sekali".
- Bahwa sekitar pukul 17.40 wib, saksi selesai memperbaiki mobil truk tangki Alidi dan menyuruh Alidi untuk mengumpulkan perlengkapan peralatan perbengkelan yang digunakan untuk memperbaiki mobil truk tangki tersebut.
- Bahwa setelah membersihkan diri lalu saksi berangkat lagi menuju ke Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya untuk memperbaiki mobil truk tangki lainnya yang juga mengalami kerusakan.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, saksi tiba di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya dan bertemu dengan Yoga yang mobil truk tangkinya mengalami kerusakan kemudian saksi bersama Yoga memperbaiki mobil truk tangki tersebut hingga pukul 21.00 wib mobil truk tangki tersebut selesai diperbaiki lalu saksi dan Yoga kemudian mengumpulkan perlengkapan peralatan perbengkelan, kemudian membersihkan diri dan beristirahat didalam mobil truknya yang diparkir didepan warung makan Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saat saksi sedang tidur didalam mobil truknya, tiba-tiba terdakwa datang menggedor pintu mobil truk saksi sambil memegang 1 (satu) buah pipa besi ditangannya dan mengatakan “apa yang kamu bicarakan dengan keluarga saya?” lalu terdakwa memukul bumper mobil truk saksi dan meludahi wajah saksi sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa “kenapa seperti itu?” namun terdakwa kembali meludahi wajah saksi sehingga membuat saksi marah, saksi lalu mengambil sebuah pipa besi dari dalam mobil truk saksi lalu saksi duduk diatas sebuah kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi sambil berkata-kata kasar kemudian saksi berdiri dan memukulkan sebuah pipa besi yang dipegangnya kearah pipa besi yang dipegang terdakwa sehingga mengenai kaki terdakwa lalu saksi kembali memukul terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa namun dapat ditangkis terdakwa sehingga pukulan saksi tersebut mengenai tangan terdakwa lalu saksi terjatuh, dan pada saat saksi terjatuh, terdakwa memukul saksi berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi yang mengena pada bagian dahi, bagian bawah mata kiri sehingga luka dan berdarah.
- Bahwa kemudian datang orang-orang disekitar tempat kejadian untuk meleraikan dan membawa pergi terdakwa dan suaminya (saksi Robby Haryanto) sedangkan saksi dibawa ke Puskesmas Tangkiling untuk mendapat perawatan dan pengobatan.
- Bahwa pada saat orang-orang meleraikan terdakwa, saksi mendengar suara suami terdakwa (saksi Robby Haryanto) mengatakan “sudah saja, yang penting sudah kena juga”.
- Bahwa dahi saksi dijahit dan hingga saat ini saksi masih mengalami sakit kepala (pusing).
- Bahwa suami terdakwa (saksi Robby Haryanto) bekerja di PT. MLB sebagai sopir, terdakwa tidak bekerja di PT. MLB namun terdakwa sering ikut campur urusan pekerjaan di PT. MLB.
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi maupun kepada keluarga saksi.
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robby Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah istri saksi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Wildat Agas Sarmada, yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Wildat Agas Sarmada setelah mendengar cerita dari saudara Alidi, dimana saudara Alidi menceritakan ucapan saksi Wildat Agas Sarmada pada saat memperbaiki mobil truk saudara Alidi, saksi Wildat mengatakan bahwa sebenarnya saksi Wildat tidak mau memperbaiki truk saudara Alidi karena saudara Alidi temannya saksi Robby Haryanto (suami terdakwa) dan saksi Wildat tidak suka dengan saksi Robby Haryanto, tapi karena saudara Alidi ini sudah 2 (dua) hari disini dan belum bongkar muatan jadi saksi Wildat tetap harus memperbaiki ini, dan gara-gara memperbaiki mobil truk saudara Alidi tangan saksi Wildat jadi kotor seperti ini, dan sopir-sopir jaman sekarang ini kebanyakan cuma bisa nyopirnya aja, masalah kerusakan seperti ini gak mengerti sama sekali” sehingga membuat terdakwa menjadi marah;
- Bahwa menurut cerita saudara Alidi, saksi Wildat memperbaiki mobil truknya di Jalan Tjilik Riwut Desa Pelantaran, Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wib;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. MLB sebagai sopir, terdakwa tidak bekerja di PT. MLB namun terdakwa sering ikut mobil truk saksi apabila saksi sedang bekerja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib di didepan warung makan Jawa Timur di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya saat saksi Wildat sedang tidur didalam mobil truknya, mobil truk saksi juga tiba didepan warung makan Jawa Timur.
- Bahwa setelah terdakwa melihat mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu terdakwa datang menggedor pintu mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada sambil memegang 1 (satu) buah pipa besi ditangannya dan mengatakan “apa yang kamu bicarakan dengan keluarga saya?” lalu terdakwa memukul bumper mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga saksi Wildat Agas Sarmada menanyakan kepada terdakwa “kenapa seperti itu?” namun terdakwa kembali meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga membuat saksi Wildat Agas Sarmada marah.

- Bahwa kemudian saksi Wildat Agas Sarmada mengambil sebuah pipa besi dari dalam mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu saksi Wildat Agas Sarmada duduk diatas sebuah kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi Wildat Agas Sarmada sambil berkata-kata kasar kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berdiri dan memukulkan sebuah pipa besi yang dipegangnya kearah pipa besi yang dipegang terdakwa sehingga mengenai kaki terdakwa lalu saksi Wildat Agas Sarmada kembali memukul terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa namun dapat ditangkis terdakwa sehingga pukulan saksi Wildat Agas Sarmada tersebut mengenai tangan terdakwa lalu saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, pada saat saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, terdakwa memukul saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa tersebut;

- Bahwa kemudian datang orang-orang disekitar tempat kejadian untuk melerai dan membawa pergi saksi dan terdakwa;

- Bahwa pada saat orang-orang melerai terdakwa, saksi mengatakan kepada terdakwa “sudah saja, yang penting sudah kena juga”.

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi Wildat Agas Sarmada maupun kepada keluarga saksi Wildat Agas Sarmada.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Wildat Agas Sarmada.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa besi, yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Wildat Agas Sarmada setelah mendengar cerita dari saudara Alidi, dimana saudara Alidi menceritakan ucapan saksi Wildat Agas Sarmada pada saat memperbaiki mobil truk saudara Alidi, saksi Wildat mengatakan bahwa sebenarnya saksi Wildat tidak mau memperbaiki truk saudara Alidi karena saudara Alidi temannya saksi Robby Haryanto (suami terdakwa) dan saksi Wildat tidak suka dengan saksi Robby Haryanto, tapi karena saudara Alidi ini sudah 2 (dua) hari disini dan belum bongkar muatan jadi saksi Wildat tetap harus memperbaiki ini, dan gara-gara memperbaiki mobil truk saudara Alidi tangan saksi Wildat jadi kotor seperti ini, dan sopir-sopir jaman sekarang ini kebanyakan cuma bisa nyopirnya aja, masalah kerusakan seperti ini gak mengerti sama sekali” mendengar cerita itu membuat terdakwa menjadi marah;

- Bahwa menurut cerita saudara Alidi, saksi Wildat memperbaiki mobil truknya di Jalan Tjilik Riwut Desa Pelantaran, Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib pada saat truk saksi Robby Haryanto yang ditumpangi terdakwa tiba di didepan warung makan Jawa Timur di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya, terdakwa melihat truk saksi Wildat, dan melihat saksi Wildat sedang tidur didalam mobil truknya;

- Bahwa setelah melihat mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu terdakwa datang menggedor pintu mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada sambil memegang 1 (satu) buah pipa besi ditangannya dan mengatakan “apa yang kamu bicarakan dengan keluarga saya?” lalu terdakwa memukul bumper mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada dan meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga saksi Wildat Agas Sarmada menanyakan kepada terdakwa “kenapa seperti itu?” namun terdakwa kembali meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga membuat saksi Wildat Agas Sarmada marah;

- Bahwa selanjutnya saksi Wildat Agas Sarmada mengambil sebuah pipa besi dari dalam mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu saksi Wildat Agas Sarmada duduk diatas sebuah kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi Wildat Agas Sarmada sambil berkata-kata kasar kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berdiri dan memukulkan sebuah pipa besi yang dipegangnya kearah pipa besi yang dipegang terdakwa sehingga mengenai kaki terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Wildat Agas Sarmada kembali memukul terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa namun dapat ditangkis terdakwa sehingga pukulan saksi Wildat Agas Sarmada tersebut mengenai tangan terdakwa lalu saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, pada saat saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, terdakwa memukul saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa tersebut;

- Bahwa kemudian datang orang-orang disekitar tempat kejadian untuk meleraikan dan membawa pergi saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada saat orang-orang meleraikan terdakwa, saksi Robby Haryanto mengatakan kepada terdakwa "sudah saja, yang penting sudah kena juga";
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi Wildat Agas Sarmada maupun kepada keluarga saksi Wildat Agas Sarmada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Wildat Agas Sarmada.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan bukti saksi juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : VER/144/VI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rizka Damayanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa besi, yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Wildat Agas Sarmada dilakukan terdakwa setelah mendengar cerita dari saudara Alidi, dimana saudara Alidi menceritakan ucapan saksi Wildat Agas Sarmada pada saat memperbaiki mobil truk saudara Alidi, saksi Wildat mengatakan bahwa sebenarnya saksi Wildat tidak mau memperbaiki truk saudara Alidi karena saudara Alidi temannya saksi Robby Haryanto (suami terdakwa) dan saksi Wildat tidak suka dengan saksi Robby Haryanto, tapi karena saudara Alidi ini sudah 2 (dua) hari disini dan belum bongkar muatan jadi saksi Wildat tetap harus memperbaiki ini, dan gara-gara memperbaiki mobil truk saudara Alidi tangan saksi Wildat jadi kotor seperti ini, dan sopir-sopir jaman sekarang ini kebanyakan cuma bisa nyopirnya aja, masalah kerusakan seperti ini gak mengerti sama sekali” mendengar cerita itu membuat terdakwa menjadi marah;
- Bahwa saksi Wildat memperbaiki mobil truknya di Jalan Tjilik Riwut Desa Pelantaran, Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib pada saat truk dikemudikan saksi Robby Haryanto yang ditumpangi terdakwa tiba di didepan warung makan Jawa Timur di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya, terdakwa melihat truk saksi Wildat, dan melihat saksi Wildat sedang tidur didalam mobil truknya, setelah melihat mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu terdakwa datang menggedor pintu mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada sambil memegang 1 (satu) buah pipa besi ditangannya dan mengatakan “apa yang kamu bicarakan dengan keluarga saya?” lalu terdakwa memukul bumper mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada dan meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga saksi Wildat Agas Sarmada menanyakan kepada terdakwa “kenapa seperti itu?” namun terdakwa kembali meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga membuat saksi Wildat Agas Sarmada marah;
- Bahwa selanjutnya saksi Wildat Agas Sarmada mengambil sebuah pipa besi dari dalam mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu saksi Wildat Agas Sarmada duduk diatas sebuah kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi Wildat Agas Sarmada sambil berkata-kata kasar kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berdiri dan memukulkan sebuah pipa besi yang dipegangnya kearah pipa besi yang dipegang terdakwa sehingga mengenai kaki terdakwa, lalu saksi Wildat Agas Sarmada kembali memukul terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa namun dapat ditangkis terdakwa sehingga pukulan saksi Wildat Agas Sarmada tersebut mengenai tangan terdakwa, lalu saksi Wildat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agas Sarmada terjatuh, pada saat saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, terdakwa memukul saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa tersebut, yang mengenai pada bagian dahi, bagian bawah mata kiri saksi Wildat Agas Sarmada yang mengakibatkan dahi sebelah kiri saksi Wildat Agas Sarmada luka dan berdarah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/144/VI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rizka Damayanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak luka lecet pada hidung, lengan serta pada punggung telapak tangan kanan dan luka sudah terjahit pada dahi serta tampak pada mata kiri susah untuk membuka dan tampak terlihat keluar cairan berwarna merah yang diduga akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah melakukan Penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar sebagaimana yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur : “Telah melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.

Menimbang, bahwa konteks pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap tubuh atau dengan kata lain penganiayaan yang dinamakan penganiayaan menurut pasal 351 kitab Undang-undang hukum pidana adalah tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;
2. Tidak dengan maksud yang patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan;
3. Sengaja dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan didukung dengan adanya barang bukti dan ditinjau dengan petunjuk, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa besi, yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Wildat Agas Sarmada dilakukan terdakwa setelah mendengar cerita dari saudara Alidi, dimana saudara Alidi menceritakan ucapan saksi Wildat Agas Sarmada pada saat memperbaiki mobil truk saudara Alidi, saksi Wildat mengatakan bahwa sebenarnya saksi Wildat tidak mau memperbaiki truk saudara Alidi karena saudara Alidi temannya saksi Robby Haryanto (suami terdakwa) dan saksi Wildat tidak suka dengan saksi Robby Haryanto, tapi karena saudara Alidi ini sudah 2 (dua) hari disini dan belum bongkar muatan jadi saksi Wildat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus memperbaiki ini, dan gara-gara memperbaiki mobil truk saudara Alidi tangan saksi Wildat jadi kotor seperti ini, dan sopir-sopir jaman sekarang ini kebanyakan cuma bisa nyopirnya aja, masalah kerusakan seperti ini gak mengerti sama sekali” mendengar cerita itu membuat terdakwa menjadi marah;

- Bahwa saksi Wildat memperbaiki mobil truknya di Jalan Tjilik Riwut Desa Pelantaran, Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib pada saat truk dikemudikan saksi Robby Haryanto yang ditumpangi terdakwa tiba di didepan warung makan Jawa Timur di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya, terdakwa melihat truk saksi Wildat, dan melihat saksi Wildat sedang tidur didalam mobil truknya, setelah melihat mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu terdakwa datang menggedor pintu mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada sambil memegang 1 (satu) buah pipa besi ditangannya dan mengatakan “apa yang kamu bicarakan dengan keluarga saya?” lalu terdakwa memukul bumper mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada dan meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga saksi Wildat Agas Sarmada menanyakan kepada terdakwa “kenapa seperti itu?” namun terdakwa kembali meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga membuat saksi Wildat Agas Sarmada marah;

- Bahwa selanjutnya saksi Wildat Agas Sarmada mengambil sebuah pipa besi dari dalam mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu saksi Wildat Agas Sarmada duduk diatas sebuah kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi Wildat Agas Sarmada sambil berkata-kata kasar kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berdiri dan memukulkan sebuah pipa besi yang dipegangnya kearah pipa besi yang dipegang terdakwa sehingga mengenai kaki terdakwa, lalu saksi Wildat Agas Sarmada kembali memukul terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa namun dapat ditangkis terdakwa sehingga pukulan saksi Wildat Agas Sarmada tersebut mengenai tangan terdakwa, lalu saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, pada saat saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, terdakwa memukul saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa tersebut, yang mengenai pada bagian dahi, bagian bawah mata kiri saksi Wildat Agas Sarmada yang mengakibatkan dahi sebelah kiri saksi Wildat Agas Sarmada luka dan berdarah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/144/VI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rizka Damayanti selaku dokter pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak luka lecet pada hidung, lengan serta pada punggung telapak tangan kanan dan luka Wildat Agas Sarmada serta tampak pada mata kiri susah untuk membuka dan tampak terlihat keluar cairan berwarna merah yang diduga akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa dari besi, mengakibatkan saksi Wildat Agas Sarmada mengalami luka lecet pada hidung, luka lecet pada lengan serta pada punggung telapak tangan kanan dan luka yang mengeluarkan darah didahi sebelah kiri serta lebam pada mata kiri, yang tentunya Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi Wildat Agas Sarmada, dan tentunya tidak dengan maksud yang patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan, serta perbuatan terdakwa tersebut sengaja dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Telah Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur : "Yang mengakibatkan luka".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wildat Agas Sarmada dengan menggunakan pipa besi, yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wildat Agas Sarmada telah mengalami luka, hal ini dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum No : VER/144/VI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rizka Damayanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak luka lecet pada hidung, lengan serta pada punggung telapak tangan kanan dan luka Wildat Agas Sarmada serta tampak pada mata kiri susah untuk membuka dan tampak terlihat keluar cairan berwarna merah yang diduga akibat kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Terdakwa NORMITA DEWI Alias DEWI Binti DUKUITAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan tersebut, Membebaskan Terdakwa NORMITA DEWI Alias DEWI Binti DUKUITAR yang dalam keadaan hamil tua berdasarkan kemanusiaan, dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Memerintahkan agar Terdakwa NORMITA DEWI Alias Dewi Binti DUKUITAR dibebaskan dari dalam tahanan, Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa NORMITA DEWI Alias DEWI Binti DUKUITAR seperti keadaan semula, dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dan berdasarkan pertimbangan seluruh unsur sebelumnya bahwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan saat ini terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan lebih dan sebentar lagi akan melahirkan, jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Wildat Agas Sarmada mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan lebih dan sebentar lagi akan melahirkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. Sumaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.,